



P U T U S A N

Nomor 260/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT T[”], pemegang e-KTP No. pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jakarta Utara, saat ini sedang menjalani hukuman sebagai terpidana di Rumah Tahanan Cipinang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2020, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 260/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, tertanggal 18 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tanggal 7 Februari 2008 sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. AK 500.0207206 dan No. AK 500.0207207 (Bukti P1).
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, masing-masing :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, (Laki-Laki) lahir di Jakarta pada 02 April 2008, Kutipan Akta Kelahiran No. 641/KLT/MENDAGRIJU/2011/2009 (Bukti P2).
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan) lahir di Jakarta 30 Desember 2014, Kutipan Akta Kelahiran No. 1760/KLU/00-JU/2015 (Bukti P3)
3. Bahwa faktor penyebab terjadinya Gugatan Perceraian ini adalah karena sering terjadinya pertengkaran karena tingkah laku Tergugat yang

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah dan kasar serta sering melontarkan kata-kata yang tidak enak didengar, melihat sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat sering mengalah dan bersikap bijaksana serta penuh kesabaran dengan berkeyakinan bahwa perselisihan tersebut merupakan hal biasa atau suatu romantika dalam kehidupan berumah tangga, tapi sebaliknya perselisihan tersebut semakin meningkat, dan bilamana keadaan ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan membahayakan jiwa Penggugat dan Tergugat karena akan menimbulkan tekanan batin / penderitaan jiwa yang berkepanjangan.

4. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan pihak keluarga Penggugat, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka, karena Tergugat mengulangi iagi dan sering melontarkan kata-kata yang membuat orang tersinggung khususnya terhadap Penggugat.

5. Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah, akan tetapi dalam kenyataannya pada tahun 2010 hingga terjadinya perselingkuhan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa Tergugat pada tahun 2010 pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan diketahui oleh Penggugat, karena perselingkuhan itu Tergugat jadi sangat sering tidak pulang ke rumah, dan ketika hal perselingkuhan itu diketahui, Penggugat melakukan klarifikasi ke Tergugat dan dengan tegas diakui oleh Tergugat.

7. Bahwa dari mulai perkawinan, Tergugat sering tidak memberi uang nafkah (biaya hidup) kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga kebahagiaan lahir dan batin tidak pernah tercapai.

8. Bahwa mengingat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sering tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sedangkan biaya rumah tangga semakin besar, maka Penggugat berinisiatif mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, dan saat ini Penggugat bekerja sebagai karyawan Swasta;

9. Bahwa dengan gaji yang dimiliki oleh Penggugat, maka Penggugat dapat membeli secara kredit sebuah mobil Datsun untuk keperluan rumah tangga, dimana pembayaran Down Payment dan kreditnya dilakukan oleh Penggugat dengan menyisihkan sebagian gaji atau pendapatan Penggugat; dikarenakan kesibukan pekerjaan, maka Penggugat menyerahkan pembayaran cicilan mobil tersebut kepada Tergugat, tetapi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ditambah Tergugat selalu menipu dan

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membohongi Penggugat dengan mengatakan telah dilakukan pembayatran cicilan, tetapi faktanya pembayaran cicilan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, bahkan mobil yang Penggugat beli dan cicil, sekarang telah diambil oleh debt collector, dan hal itu sangat merugikan Penggugat.

10. Bahwa PENGGUGAT tidak suka dengan ketidakjujuran TERGUGAT dalam membina berumahtangga, ketika ditanya oleh PENGGUGAT untuk apa uang tersebut dipakai, dijawab oleh TERGUGAT untuk entertaint orang agar mendapat proyek pekerjaan, padahal selama ini Tergugat tidak bekerja.

11. Bahwa pada bulan April tahun 2017 Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan ternyata ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan anak Penggugat yang ke dua di Polda Metro Jakarta, setelah Penggugat mendatangi Polda, barulah diketahui bahwa Tergugat ditangkap dengan alasan menjual narkoba jenis Sabu, bahkan yang lebih membuat hati Penggugat terluka dan marah, Tergugat melakukan transaksi narkoba dengan mangajak dan membawa anak ke dua Penggugat.

12. Bahwa dengan ditangkap dan ditahannya Tergugat dengan alasan menjual narkoba, maka Tergugat telah disidang dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta utara melalui Putusan perkara No. 975/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr dengan menghukum Tergugat dengan Pidana Penjara selama 8 tahun 6 bulan dan hingga kini Tergugat masih berada di Rumah Tahanan Cipinang (bukti P-4)

13. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang tempramen dan membahayakan kedua anak Penggugat termasuk Penggugat, maka tepat dan beralasan Penggugat ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut untuk menjamin perkembangan jasmani serta masa depan kedua anak tersebut.

14. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab atas kebutuhan rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

15. Bahwa mengingat selama ini semua biaya anak ditanggung oleh PENGGUGAT dan melihat ketidakmampuan TERGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar hak perwalian anak diberikan kepada PENGGUGAT selaku ibu kandungnya dan TERGUGAT boleh menengok anak tersebut dengan ijin PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian pasal 34 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

17. Bahwa terbukti TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan memberi biaya kepada PENGUGAT dan anaknya justru TERGUGAT membuat masalah dan menghilangkan asset serta penggunaan uang yang tidak jelas dan tidak diketahui oleh PENGUGAT.

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat dan Tergugat berpisah, bercerai sebagai suami istri, karena jelas-jelas tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi tujuan tersebut tidak pernah tercapai.

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dengan kutipan Akta Perkawinan No, Akta Perkawinan No.AK 500.0207206 dan No. AK 500.0207207, putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat wali dari anak yang dibawah umur hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sesuai dengan surat panggilan tanggal 26 Juni 2020, dan tanggal 9 Juli 2020, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sidang selanjutnya tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerangkan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tujuan untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172024405870012, atas nama Penggugat T., tertanggal 2 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172020604850008, atas nama Randhika Apriyandi, tertanggal 2 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3172020605100055, atas nama kepala keluarga Randhika Apriyandi, tertanggal 15 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/JU/PK/2008, atas nama Malingkas, Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 15 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/JU/PK/2008, atas nama Malingkas, Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 15 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 641/KLT/MENDAGRIJU/2011/2009, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tertanggal 3 November 2011, selanjutnya diberi tanda P.6;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1760/KLU/00-JU/2015 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Foto copy Petikan Putusan Nomor 975/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr., atas nama Tergugat tertanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti P-1 s/d P-8, diatas telah diberi materai cukup, dan telah pula dicocokkan dipersidangan oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-2 merupakan copy dari copy, sehingga foto copy dari surat-surat bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas ternyata penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I:

- o Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung PENGGUGAT.
- o Bahwa sejak menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT.
- o Bahwa saksi mengetahui antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebelum menikah berpacaran terlebih dahulu.
- o Bahwa saksi mengetahui sejak menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi cekcok, ribut dan sering bertengkar di Kamar, mobil, atau pun bertengkar di telepon karena urusan ekonomi, karena pekeqaan TERGUGAT yang katanya sebagai E0 tetapi tidak jelas, karena terlalu sering berada di rumah.
- o Bahwa TERGUGAT telah berselingkuh diketahui berdasarkan cerita PENGGUGAT, bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti chat percakapan antara TERGUGAT dengan selingkuhannya dari hp TERGUGAT;
- o Bahwa keluarga TERGUGAT juga selalu cuek dan merasa tidak peduli karena tidak pernah menanyakan urusan keluarga, bahkan tidak pernah menengoki cucunya.
- o Bahwa TERGUGAT telaş ditangkap polisi karena menjual narkoba, baskan jualan tersebut dilakukan dengan membawa anak kandungnya sendiri, akibat hal tersebut saksi sendiri tidak bisa mentolerir dan tidak bisa memaafkan kelakuan TERGUGAT;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2.Saksi Saksi II:

- o Bahwa Saksi adalah Sepupu Kandung PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



- o Bahwa saksi mengenai saudara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan istri.
- o Bahwa saksi mengetahui saat PENGGUGAT dan TERGUGAT mengontrak rumah disebelah rumah saksi, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi ribut.
- o Bahwa diketahui sewaktu terjadi keributan, saksi mencoba melihat dan masuk kerumah PENGGUGAT untuk melihat dan mencoba mendamaikan, tetapi ketika masuk saksi melihat; PENGGUGAT sedang duduk dipojokan dan pipinya merah, lalu saksi meleraikan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
- o Bahwa setelahnya saksi diperlihatkan bukti chat percakapan antara TERGUGAT dengan selingkuhannya dari hp TERGUGAT

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar dan Penggugat tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020 , selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan sidang Nomor 260/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr masing-masing tanggal 26 Juni 2020, dan tanggal 9 Juli 2020, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan guna mewakili kepentingannya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan memperhatikan Pasal 125 HIR ayat (1) Reglemen Indonesia yang



diperbarui dan Pasal 126 HIR cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat diputus Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah serta apakah gugatan tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut hukum, sehingga Penggugat berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/JU/PK/2008, tertanggal 15 Februari 2008, terbukti bahwa antara Penggugat (Tampilang, Penggugat) dengan Tergugat (Malingkas, Tergugat) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beserta alasannya dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila antara suami-isteri saling percaya, ada kebersamaan masing-masing melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-isteri";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan bahwa antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama Eka Merolita Tampilang adan Saksi II yang menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus, Tergugat mempunyai perempuan lain dan saat ini Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 gugatan, yang memohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan No.Akta Perkawinan No.AK 500.0207206 dan No.AK 500.0207207, putus karena perceraian dengan segala konsekwensi hukumannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Nomor ; 3 gugatan, memohon agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatat perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana pencatatan perceraian untuk mendapatkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Nomor 4 gugatan, memohon agar menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat wali dari anak yang dibawah umur hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan anak-anak tersebut haruslah dipertimbangkan keberadaannya setelah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 mengenai Peewalian Anak yang berbunyi : "Patokamnya ialah bahwa Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 mengenai Perwalian Anak yang berbunyi : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 641/KLT/MENDAGRIJU/ 2011/2009, tertanggal 3 November 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1760/KLU/00-JU/2015 tertanggal 26 Januari 2015, membuktikan bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena anak-anak tersebut berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun tentunya belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa menurut hukum, yaitu :

- a. Anak I Penggugat dan Tergugat, (Laki-Laki) lahir di Jakarta pada 02 April 2008,
- b. Anak II Penggugat dan Tergugat (perempuan) lahir di Jakarta 30 Desember 2014;

maka oleh karena anak-anak tersebut belum dewasa dan hingga saat ini masih tinggal bersama Penggugat, maka anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, untuk mengasuh anak-anak tersebut;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Nomor 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebahai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya aperkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta dengan kutipan Akta Perkawinan No, Akta Perkawinan No.AK 500.0207206 dan No. AK 500.0207207, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak yang bernama KeanuFaith Malingkas dan Anak II Penggugat dan Tergugat anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat terkait untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan beserta Surat Pengantar yang dilekatkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van beewijsde*) yang ditujukan pada kantor Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang tersedia untuk selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh: Agus Darwanta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala S.H., M.Hum., dan Djuyamto, S.H, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan pada hari, Kamis, 3 September 2020, oleh Majelis Hakim dihadiri oleh Yeti Sulistiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Taufan Mandala S.H., M.Hum

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto S.H.

PANITERA PENGANTI,

Yeti Sulistiati S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBPP	Rp. -,-
5. PNBPT	Rp. 10.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp. 7.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 494.000,-

(empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr.

